



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri sipil berhak memperoleh cuti;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam pelaksanaan cuti pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil;
- c. bahwa tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur DIY.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah DIY.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS mempunyai hak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti melahirkan;

- e. Cuti karena alasan penting; dan
 - f. Cuti di luar tanggungan negara
- (3) Selain Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS berhak mendapatkan Cuti bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan Cuti, yang terdiri atas:
- a. Cuti di luar tanggungan negara bagi PNS; dan
 - b. Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, dan Cuti karena alasan penting, bagi Sekretaris Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. melampirkan surat pengantar Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. permohonan diajukan paling lambat:
 - 1. 30 (tiga puluh) hari untuk Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - 2. 14 (empat belas) hari untuk Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,sebelum tanggal pelaksanaan Cuti.

Pasal 4

- (1) Wakil Gubernur atas nama Gubernur memberikan Cuti kepada PNS kecuali Sekretaris Daerah, yang akan melaksanakan Cuti di luar negeri.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti melahirkan; dan

- e. Cuti karena alasan penting.
- (3) Pengajuan permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. melampirkan surat pengantar Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Cuti.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah memberikan Cuti kepada:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan Staf Ahli Gubernur untuk:
 - 1. Cuti tahunan;
 - 2. Cuti besar;
 - 3. Cuti sakit;
 - 4. Cuti melahirkan; dan
 - 5. Cuti karena alasan penting.
 - b. PNS selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk:
 - 1. Cuti besar;
 - 2. Cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 - 3. Cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengajuan permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. melampirkan surat pengantar Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Cuti.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan Cuti bagi PNS di lingkungannya, yang terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 hari;
 - c. Cuti melahirkan; dan
 - d. Cuti karena alasan penting sampai dengan 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengajuan permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Cuti.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala UPT di lingkungannya untuk memberikan cuti tahunan bagi PNS di UPT yang bersangkutan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 4 ayat (3) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk pengajuan permohonan Cuti sakit dan Cuti karena alasan penting.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001